

Hak dan Kewajiban Hukum Penerima Dana Donasi pada Donation-Based Crowdfunding dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Rights and Legal Obligations of Donation Recipients in Donation-Based Crowdfunding: Islamic Law and Indonesian Positive Law Perspectives

Authors:

Hilda Lutfiani | 23PO2204@unissa.bn

Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam

Heki Widodo* | hekiwidodo@gmail.com

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur

*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i3.62>

Article Info

Article No. : 02

Vol : 9.3 – 2026

Page : 278-299

History

Submitted: 26-04-2026

Revised : 18-05-2026

Accepted : 22-10-2026

Keyword

Donation-Based Crowdfunding; Amanah; Hibah; Wakalah; Legal Pluralism; Islamic Philanthropy.

Kata Kunci

Donation-Based Crowdfunding; Amanah; Hibah; Wakalah; Pluralisme Hukum; Filantropi Islam.

Abstract

Donation-based crowdfunding has become a major channel of Indonesian philanthropy, yet the legal position of those who receive donated funds remains unsettled. Existing studies describe the regulatory vacuum or assert that Islamic law and positive law share an orientation toward accountability, without explaining why the prevailing hibah (gift) analogy fails to bind recipients to the campaign's purpose. This article examines how far the hibah construction in Indonesian civil law and Islamic law explains the status of donated funds, and how recipients' rights and obligations should be reconstructed. Using doctrinal legal research with statutory, conceptual, case, and comparative approaches, including uṣūl al-fiqh analysis, it tests the argument against the Cak Budi, Aksi Cepat Tanggap (ACT), and Agus Salim cases. The findings show that the hibah analogy fits only beneficiary-recipients, and only as a purpose-bound gift, whereas intermediary-recipients act as agents (wakil) holding funds under yad al-amanah, which turns into yad al-daman upon deviation. This explains why embezzlement charges succeeded against ACT but are doctrinally weak against beneficiaries. The article proposes a tiered trust model and a digital amanah regime of purpose-locking, staged disbursement, cost disclosure, and collective enforcement.

Abstrak

Donation-based crowdfunding telah menjadi kanal utama filantropi di Indonesia, tetapi kedudukan hukum pihak yang menerima dana donasi belum jelas. Kajian terdahulu umumnya memotret kekosongan regulasi atau menyatakan bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-sama menuntut akuntabilitas, tanpa menjelaskan mengapa analogi hibah yang dominan gagal mengikat penerima pada tujuan kampanye. Artikel ini menganalisis sejauh mana konstruksi hibah dalam hukum perdata Indonesia dan hukum Islam mampu menjelaskan status dana donasi, serta bagaimana hak dan kewajiban penerima seharusnya direkonstruksi. Dengan penelitian hukum doktrinal melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, termasuk analisis uṣūl al-fiqh, argumen diuji pada kasus Cak Budi, Aksi Cepat Tanggap (ACT), dan Agus Salim. Hasilnya menunjukkan bahwa analogi hibah hanya tepat bagi penerima yang sekaligus penerima manfaat, itu pun sebagai hibah terikat tujuan, sedangkan penerima perantara berkedudukan sebagai wakil yang memegang dana dengan yad al-amanah yang berubah menjadi yad al-daman saat terjadi penyimpangan. Perbedaan ini menjelaskan mengapa delik penggelapan berhasil diterapkan pada ACT tetapi rapuh terhadap penerima manfaat. Artikel ini menawarkan model amanah bertingkat dan rezim amanah digital berupa penguncian tujuan, penyaluran bertahap, keterbukaan biaya, dan penegakan kolektif.

PENDAHULUAN

Penggalangan dana berbasis donasi melalui platform digital (*donation-based crowdfunding*) telah menjadi salah satu kanal utama filantropi di Indonesia. Model ini menghimpun kontribusi kecil dari banyak orang untuk tujuan sosial, kesehatan, pendidikan, atau keagamaan tanpa imbalan materiil bagi donatur.¹ Pasar *donation-based crowdfunding* di Indonesia tumbuh dari sekitar US\$1,16 juta pada 2013 menjadi US\$13,95 juta pada 2017,² dan Kitabisa sebagai platform terbesar memperluas ruang filantropi yang inklusif sekaligus memunculkan persoalan akuntabilitas dan transparansi.³ Literatur juga menunjukkan bahwa keputusan berdonasi sangat ditentukan oleh kepercayaan donatur kepada penggalang dana dan platform, dan pengungkapan satu pelanggaran dapat menurunkan keberhasilan kampanye lain di platform yang sama.⁴

Tiga peristiwa memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan semata-mata persoalan etika. Pada 2017, seorang penggalang dana perseorangan yang dikenal sebagai Cak Budi menggunakan sebagian donasi untuk membeli mobil dan telepon genggam; Menteri Sosial ketika itu menegaskan bahwa dana tersebut bukan berasal dari Kitabisa, melainkan dari transfer langsung ke rekening pribadi penggalang dan istrinya.⁵ Pada 2022, Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) karena yayasan itu memotong rata-rata 13,7 persen hasil pengumpulan untuk operasional, melampaui batas 10 persen dalam Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1980.⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menyatakan para petinggi ACT bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan atas dana Boeing Community Investment Fund yang diperuntukkan bagi ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT 610.⁷ Pada 2024, donasi sekitar Rp1,5 miliar yang dihimpun seorang pemengaruh media sosial melalui yayasannya untuk pengobatan Agus Salim, korban penyiraman air keras, menjadi sengketa setelah sebagian dana dipakai untuk keperluan di luar pengobatan, hingga Menteri Sosial turun tangan memediasi.⁸ Ketiga kasus ini sering disebut bersama sebagai “penyalahgunaan donasi,”

¹ Ethan Mollick, “The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study,” *Journal of Business Venturing* 29, no. 1 (2014): 1–16, <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005>; Paul Belleflamme dkk., “Crowdfunding: Tapping the Right Crowd,” *Journal of Business Venturing* 29, no. 5 (2014): 585–609, <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.07.003>.

² Afif Noor dkk., “Overcoming Regulatory Hurdles in the Indonesian Crowdfunding Landscape,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 6, no. 2 (2023): 245–60, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9447>.

³ Bhirawa Anoraga, “A Decade of Charitable Crowdfunding and Its Impacts on the Social Justice Trajectory of Islamic Philanthropy in Indonesia,” *Advances in Southeast Asian Studies* 17, no. 1 (2024): 5–24, <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0094>. Untuk konteks historis filantropi Islam di Indonesia, lihat juga Amelia Fauzia, “Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice,” *Advances in Southeast Asian Studies* 10, no. 2 (2017): 223–36.

⁴ Afsaneh Bagheri dkk., “Crowdfunding Motivations: A Focus on Donors’ Perspectives,” *Technological Forecasting and Social Change* 146 (2019): 218–32, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.05.002>. Douglas Cumming dkk., “Disentangling Crowdfunding from Fraudfunding,” *Journal of Business Ethics* 182, no. 4 (2023): 1103–28, <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04942-w>.

⁵ Kontan.co.id, “Dana yang Dipakai Cak Budi Bukan dari Kitabisa,” *Kontan.co.id*, Mei 2017, <https://nasional.kontan.co.id/news/dana-yang-dipakai-cak-budi-bukan-dari-kitabisa>.

⁶ Keputusan Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (1980). Danang Suryo, “Izin Pengumpulan Sumbangan ACT Dicabut Kemensos,” *Kompas TV*, 6 Juli 2022, <https://www.kompas.tv/article/306238/izin-pengumpulan-sumbangan-act-dicabut-kemensos>.

⁷ Antara Sumut, “Pendiri ACT Ahyudin Divonis Tiga Tahun Enam Bulan Penjara,” *Antara Sumut*, 24 Januari 2023, <https://sumut.antaranews.com/berita/516930/pendiri-act-ahyudin-divonis-tiga-tahun-enam-bulan-penjara>. Putusan Nomor 864/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “MoSA Seeks Solution to Agus Donation Chaos, Emphasizes Importance of PUB Governance,” 29 November 2024, <https://kemensos.go.id/en/mosa-seeks-solution-to-agus-donation-chaos-emphasizes-importance-of-pub-governance>. Hukumonline, “Aspek Hukum Donasi dan

padahal kedudukan hukum pihak yang menerima dana di dalamnya berbeda secara mendasar. Perbedaan inilah titik tolak artikel ini.

Secara normatif, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur *donation-based crowdfunding*. Kerangka yang tersedia adalah UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU PUB), PP Nomor 29 Tahun 1980, dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2024, yang seluruhnya bertumpu pada logika izin bagi organisasi penyelenggara pengumpulan sumbangan.⁹ UU PUB yang lahir jauh sebelum era digital itu baru disentuh kembali secara terbatas oleh UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang hanya menyelaraskan ancaman pidananya dengan KUHP baru,¹⁰ sedangkan rencana penggantinya masih berada pada tahap naskah akademik dan pembahasan di Badan Legislasi DPR.¹¹ Rujukan pada POJK Nomor 37/POJK.04/2018, yang kerap dikutip dalam kajian crowdfunding, juga tidak tepat: peraturan itu telah digantikan oleh POJK Nomor 57/POJK.04/2020 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 16/POJK.04/2021, dan sejak awal hanya mengatur penawaran efek, bukan donasi.¹² Kekosongan ini membuat praktik dan sebagian besar literatur kembali pada analogi hibah dalam Pasal 1666 KUHPerdata untuk menjelaskan hubungan antara donatur dan penerima dana.

Kajian hukum mengenai isu ini dapat dipetakan dalam tiga kecenderungan. Kecenderungan pertama bersifat regulatif-doktrinal. Kagramanto dan Serfiyani membaca hubungan para pihak dalam *donation-based crowdfunding* melalui asas-asas hukum perjanjian dalam BW;¹³ Budiman dan Octora menyoroti perlindungan hukum bagi donatur;¹⁴ Laiya, Abdussamad, dan Towadi menilai tanggung jawab penggalang dana daring menurut hukum positif dengan menekankan akuntabilitas penyelenggara platform dan yayasan;¹⁵ Noor dan kawan-kawan memetakan hambatan regulasi crowdfunding dan merekomendasikan pengawasan penggunaan dana donasi melalui undang-undang yang memuat sanksi;¹⁶ sementara Saravistha dan Surya Mataram menawarkan model

Perlindungan bagi Donatur,” *Hukumonline*, Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt675a2014114ed/aspek-hukum-donasi-dan-perlindungan-bagi-donatur/>.

⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (1961). Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (2021).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (2026). yang mulai berlaku 2 Januari 2026.

¹¹ Badan Keahlian DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Sumbangan* (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2024), <https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/naskah-akademik/public-file/naskah-akademik-public-62.pdf>. JDIIH Sekretariat Jenderal DPR RI, “RUU Pengumpulan Uang atau Barang Perlu Direvisi Guna Sesuaikan Zaman,” *Parlementaria*, November 2024, <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/52364/t/RUU+Pengumpulan+Uang+atau+Barang+Perlu+Direvisi+Guna+Sesuaikan+Zaman>.

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (2020). Diubah dengan POJK 16/POJK.04/2021 Otoritas Jasa Keuangan, *Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi* (OJK, 2020), <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penawaran-Efek-Melalui-Layanan-Urun-Dana-Berbasis-Teknologi-Informasi/summary%20poj%2057%20-%2004%20-%202020.pdf>.

¹³ L Budi Kagramanto dan Cita Yustisia Serfiyani, “THE PRINCIPLES OF CONTRACT IN DONATION BASED CROWDFUNDING,” *Yuridika* 34, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.20473/ydk.v34i1.11801>.

¹⁴ Thommy Budiman dan Rahel Octora, “Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online,” *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019): 222–37, <https://doi.org/10.24843/KP.2019.v41.i03.p04>.

¹⁵ Wandu Laiya, “Legal Review of Donation-Based Crowdfunding Arrangements in Indonesia,” *Estudiante Law Journal* 8, no. 1 (2026): 36–48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33756/eslaj.v8i1.18159>.

¹⁶ Noor dkk., “Overcoming Regulatory Hurdles in the Indonesian Crowdfunding Landscape.”

pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi dengan pendekatan keadilan restoratif.¹⁷ Kajian-kajian ini memotret kekosongan regulasi dengan baik, tetapi umumnya memperlakukan penerima dana sebagai satu kategori dan menerima analogi hibah tanpa mengujinya.

Kecenderungan kedua datang dari kajian hukum ekonomi syariah dan filantropi Islam. Al-Daihani dan kawan-kawan membaca crowdfunding melalui *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya perlindungan harta;¹⁸ Muhamed dan kawan-kawan merancang kerangka tata kelola syariah dan pengelolaan keuangan bagi *Islamic donation-based crowdfunding*;¹⁹ Sudarwanto, Kharisma, dan Cahyaningsih menunjukkan lemahnya pengaturan dan pengawasan kepatuhan syariah pada crowdfunding syariah, sebagaimana juga dipetakan oleh Syarif dan Aysan serta Achsien dan Purnamasari dari sudut lingkungan regulasi;²⁰ sedangkan Aulia dan Pimada serta Pitria, Aisy, dan Anggraeni meneliti faktor kepercayaan dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah melalui kanal digital, termasuk dampak pemberitaan kasus ACT.²¹ Kecenderungan ini kaya dari sisi nilai, tetapi klasifikasi akad—hibah, sedekah, atau *wakālah*—jarang dihubungkan dengan konsekuensi pertanggungjawaban dalam hukum Indonesia.

Kecenderungan ketiga adalah kajian internasional. Cumming dan kawan-kawan mendokumentasikan kecurangan dalam crowdfunding dan dampaknya terhadap kepercayaan pasar;²² Zenone dan Snyder menyusun tipologi kecurangan crowdfunding medis yang salah satu kategorinya adalah penyalahgunaan peruntukan dana (*misapplication of funds*);²³ Mayer menunjukkan bahwa hukum penggalangan dana amal di Amerika Serikat memiliki penerapan yang tidak pasti terhadap crowdfunding;²⁴ Belavina, Marinesi, dan Tsoukalas memperlihatkan bahwa desain platform dapat menekan perilaku menyimpang;²⁵ dan Wilde menunjukkan bahwa dana crowdfunding yang dihimpun untuk kepentingan orang lain dapat dikonstruksikan sebagai *trust*, sedangkan dana yang diterima langsung oleh penggalang untuk dirinya sendiri tidak dapat, karena

¹⁷ Deli Bunga Saravistha dan I. Nyoman Gede Surya Mataram, “Model of Punishment Based on Economic Loss Value in Crowdfunding Philanthropy Action,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 2 (2025): 115–32, <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.115-132>.

¹⁸ Meshari Al-Daihani dkk., “Achieving Wealth Preservation via Islamic Crowdfunding: An Analysis from Maqasidic View,” *Millah: Journal of Religious Studies* 24, no. 2 (2025): 937–82, <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss2.ar12>.

¹⁹ Nurul Aini Muhamed, “Shariah Governance and Financial Management Framework for Islamic Donation-Based Crowdfunding (IDCF),” *Qualitative Research in Financial Markets*, advance online publication, 2025, <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2024-0245>.

²⁰ Sentot Sudarwanto dkk., “Islamic Crowdfunding and Shariah Compliance Regulation: Problems and Oversight,” *Journal of Financial Crime* 31, no. 4 (2024): 1022–36, <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2023-0003>. M. F. Syarif dan Ahmet Faruk Aysan, “Sharia Crowdfunding in Indonesia: A Regulatory Environment Perspective,” *Journal of Science and Technology Policy Management*, advance online publication, 2024, <https://doi.org/10.1108/JSTPM-07-2023-0108>. Iggi H. Achsien dan D. L. Purnamasari, “Islamic Crowd-Funding as the Next Financial Innovation in Islamic Finance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia,” *European Journal of Islamic Finance*, no. 5 (2016), <https://doi.org/10.13135/2421-2172/1771>.

²¹ D. Aulia dan L. M. Pimada, “Why Do People Pay Zakah, Infaq, and Sadaqah (ZIS) through Donation-Based Crowdfunding? The Influence of Technology Acceptance Model and Social Presence Theory,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 9, no. 1 (2023): 165–86, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art10>. Ratna Kamila Pitria dkk., “Does Reporting of Aksi Cepat Tanggap Cases Affected Public Trust on Zakat Institutions?,” *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 13, no. 1 (2024): 207–16, <https://doi.org/10.15408/sjie.v13i1.41075>.

²² Cumming dkk., “Disentangling Crowdfunding from Fraudfunding,” 2023.

²³ Marco Zenone dan Jeremy Snyder, “Fraud in Medical Crowdfunding: A Typology of Publicized Cases and Policy Recommendations,” *Policy & Internet* 11, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.1002/poi3.188>.

²⁴ Lloyd Hitoshi Mayer, “Regulating Charitable Crowdfunding,” *Indiana Law Journal* 97, no. 4 (2022): 1375–438.

²⁵ Elena Belavina dkk., “Rethinking Crowdfunding Platform Design: Mechanisms to Deter Misconduct and Improve Efficiency,” *Management Science* 66, no. 11 (2020): 4980–97, <https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3482>.

seseorang tidak mungkin sekaligus menjadi satu-satunya *trustee* dan *beneficiary*.²⁶ Kerangka *trust* ini tajam, tetapi tidak tersedia secara langsung dalam sistem hukum perdata Indonesia dan belum dipertemukan dengan konstruksi amanah dalam hukum Islam.

Dari ketiga kecenderungan tersebut tampak dua celah. Celah pertama bersifat konseptual: sejauh penelusuran penulis, belum ada kajian yang membedakan secara sistematis kedudukan penerima dana—antara penerima yang sekaligus penerima manfaat dan penerima yang hanya menjadi perantara—lalu menghubungkan perbedaan itu dengan klasifikasi akad dalam hukum Islam dan hukum positif serta dengan konsekuensi pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif. Celah kedua bersifat normatif: analogi hibah menempatkan dana sebagai milik penerima yang tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1666 KUHPperdata; Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam), padahal tujuan kampanye justru dimaksudkan untuk mengikat penerima. Ketegangan ini berimbas pada unsur “barang milik orang lain” dalam delik penggelapan dan pada rezim UU PUB yang berorientasi pada organisasi, sehingga penggalang dana perseorangan berada di wilayah abu-abu. Pernyataan bahwa hukum Islam dan hukum positif “memiliki orientasi yang sama” dalam menjaga kepercayaan publik benar secara umum, tetapi justru menutupi ketegangan normatif tersebut.

Artikel ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, sejauh mana konstruksi hibah dalam hukum positif dan hukum Islam mampu menjelaskan status dana donasi dan kedudukan penerima dana dalam *donation-based crowdfunding*, dan di mana titik ketegangan normatif keduanya? Kedua, bagaimana seharusnya hak dan kewajiban penerima dana direkonstruksi agar menghasilkan rezim pertanggungjawaban yang koheren dalam hukum positif dan sejalan dengan *maqāṣid al-syarʿah*, sebagaimana diuji pada kasus Cak Budi, ACT, dan Agus Salim? Kedua pertanyaan dijawab melalui penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, termasuk analisis *uṣūl al-fiqh*. Artikel ini berargumen bahwa analogi hibah hanya tepat bagi penerima yang sekaligus penerima manfaat, itu pun sebagai hibah yang terikat tujuan, sedangkan penerima perantara berkedudukan sebagai *wakil* yang memegang dana dengan *yad al-amanah* yang berubah menjadi *yad al-daman* ketika terjadi penyimpangan. Kebaruan artikel ini terletak pada model amanah bertingkat yang membedakan tiga lapis pelaku—platform, penerima perantara, dan penerima manfaat—beserta hak, kewajiban, dan akibat hukumnya masing-masing. Model ini membedakan artikel ini dari kajian Kagramanto dan Serfiyanti serta Laiya, Abdussamad, dan Towadi yang memperlakukan penerima sebagai satu kategori, dan dari kajian Al-Daihani dan kawan-kawan yang berhenti pada evaluasi *maqāṣid*. Secara teoretis, artikel ini memperkaya diskursus pluralisme hukum dengan menunjukkan titik temu dan benturan konkret antara konstruksi hibah dan amanah; secara praktis, artikel ini menawarkan rancangan norma bagi pembentuk undang-undang pengganti UU PUB, Kementerian Sosial, dan pengelola platform.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif, yakni penelitian yang memandang hukum sebagai sistem norma dan menghasilkan argumen tentang bagaimana norma seharusnya dibaca dan dibentuk.²⁷ Jenis ini dipilih karena kedua rumusan masalah menyangkut kualifikasi hubungan hukum, koherensi norma, dan rekonstruksi rezim pertanggungjawaban, bukan perilaku empiris para pihak. Pada sisi hukum Islam, penelitian ini

²⁶ David Wilde, “Trusts of Crowdfunded Litigation Costs—Purpose Trusts or Beneficiary Trusts?,” *Trusts & Trustees* 30, no. 2 (2024): 94–98, <https://doi.org/10.1093/tandt/ttad092>.

²⁷ Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, “Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research,” *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119, <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>.

merupakan penelitian hukum Islam normatif yang menelaah sumber-sumber syariat melalui metodologi *uṣūl al-fiqh*.²⁸

Empat pendekatan digunakan. Pendekatan perundang-undangan diterapkan pada KUHPPerdata (Pasal 1365, 1666, 1682, 1687, 1688, 1792, 1800, dan 1802), KUHP lama dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (delik penggelapan dan penipuan), UU PUB beserta penyesuaian ancaman pidananya dalam UU Nomor 1 Tahun 2026, PP Nomor 29 Tahun 1980, Permensos Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2024, serta Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171 huruf g dan Pasal 210–214). Pendekatan konseptual dipakai untuk menguji konsep hibah, pemberian kuasa, *wakālah*, serta *yad al-amānah* dan *yad al-ḍamān*. Pendekatan kasus diterapkan pada tiga kasus yang dipilih karena mewakili tiga konfigurasi penerima yang berbeda: penerima perantara perseorangan (Cak Budi), penerima perantara kelembagaan (ACT), dan konfigurasi dua lapis antara perantara dan penerima manfaat (Agus Salim). Pendekatan perbandingan dilakukan secara internal antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dilengkapi rujukan pada konstruksi *trust* dalam hukum Inggris sebagai pembandingan fungsional, bukan sebagai model yang hendak dicangkokkan.

Bahan hukum primer meliputi peraturan dan putusan tersebut, ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan, serta kaidah fikih yang terkodifikasi dalam *Majallat al-Aḥkām al-'Adliyyah*. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional, monografi fikih, serta dokumen resmi seperti naskah akademik DPR dan siaran pers Kementerian Sosial; pemberitaan media dipakai terbatas untuk merekonstruksi fakta kasus. Bahan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Pada sisi hukum Islam, analisis ditempuh melalui tahapan *istinbāt*: identifikasi dalil, analisis kebahasaan (*bayānī*), penelusuran '*illat*, uji *maqāṣid* (*istiṣlāḥī*), perbandingan pendapat mazhab, lalu *tarjih* dan konfrontasi dengan hukum positif. Transliterasi Arab-Latin mengikuti pedoman yang lazim digunakan di Indonesia dengan tanda diakritik, sedangkan istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia (hibah, sedekah, amanah, akad) ditulis tanpa cetak miring.

PEMBAHASAN

1. Ketegangan Konstruksi Hibah dan Amanah: Status Dana Donasi dan Kedudukan Penerima

1.1. Batas Analogi Hibah dalam Hukum Positif

Hukum positif Indonesia tidak memiliki kategori khusus bagi donasi daring, sehingga hubungan antara donatur dan penerima lazim dikualifikasikan sebagai hibah. Pasal 1666 KUHPPerdata mendefinisikan hibah sebagai persetujuan ketika penghibah, semasa hidupnya, dengan cuma-cuma dan tanpa dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.²⁹ Dibaca secara gramatikal, rumusan ini mengandung tiga unsur yang bermasalah bagi dana donasi. Pertama, akibat utamanya adalah peralihan hak milik kepada penerima, dan definisi itu tidak memuat unsur tujuan. Kedua, sifat “tidak dapat ditarik kembali” menutup ruang bagi donatur untuk menuntut kembali dana yang disimpangkan. Ketiga, hibah dikonstruksikan sebagai hubungan dua pihak yang teridentifikasi, bukan hubungan antara ribuan donatur anonim dan seorang penggalang yang dananya justru akan diteruskan kepada pihak lain.

Persoalan menjadi lebih tajam pada syarat formal. Pasal 1682 KUHPPerdata mensyaratkan akta notaris bagi hibah, sedangkan Pasal 1687 hanya mengecualikan pemberian benda bergerak

²⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, ed. 3 (Islamic Texts Society, 2003). hal. 1-2

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 1666.

bertubuh atau surat piutang atas tunjuk yang diserahkan dari tangan ke tangan.³⁰ Donasi daring tidak berwujud penyerahan uang tunai dari tangan ke tangan, melainkan pemindahan saldo yang secara yuridis merupakan tagihan terhadap bank atau penerbit uang elektronik. Pembacaan sistematis atas kedua pasal itu menimbulkan keraguan apakah donasi daring dapat memenuhi syarat formal hibah tanpa penafsiran ekstensif. Penulis tidak berpendapat bahwa donasi daring karenanya batal. Yang hendak ditunjukkan adalah bahwa analogi hibah dipakai secara longgar tanpa diuji kecocokannya, padahal kerangka hibah dalam BW dirancang untuk peralihan harta yang terindividualisasi, bukan untuk pemberian massal yang dilekati tujuan publik.

Satu-satunya pintu dalam rezim hibah untuk mengikat penerima pada tujuan adalah Pasal 1688 angka 1 KUHPerdota, yang membolehkan penarikan kembali hibah apabila syarat-syarat yang menyertai penghibahan tidak dipenuhi.³¹ Deskripsi kampanye, misalnya “untuk biaya operasi mata,” dapat dikonstruksikan sebagai syarat atau beban hibah. Namun, hak penarikan itu adalah hak tiap-tiap penghibah. Dalam crowdfunding, donasi berupa ribuan kontribusi kecil dan biaya menggugat jauh melampaui nilai donasi tiap orang. Perlindungan Pasal 1688 dengan demikian tersedia secara teoretis, tetapi hampir tidak mungkin digunakan secara praktis. Masalah tindakan kolektif inilah yang menjelaskan mengapa penyelesaian kasus donasi di Indonesia cenderung bergeser ke jalur pidana, administratif, atau tekanan publik.

Pergeseran ke jalur pidana pun tidak bebas masalah. Delik penggelapan dalam Pasal 372 KUHP lama, yang kini dirumuskan kembali dalam Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023, mensyaratkan bahwa barang yang dikuasai pelaku seluruhnya atau sebagian milik orang lain.³² Apabila donasi dikualifikasikan sebagai hibah kepada penerima, dana itu telah menjadi milik penerima sehingga unsur tersebut sulit dipenuhi. Karena itu tidak kebetulan bahwa pemidanaan dalam kasus ACT bertumpu pada Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, yang kini menjadi Pasal 488 UU Nomor 1 Tahun 2023: dana Boeing diserahkan kepada ACT untuk disalurkan kepada ahli waris korban, sehingga ACT tidak pernah menjadi pemiliknya.³³ Bagi penerima yang sekaligus penerima manfaat, jalur pidana yang tersisa adalah penipuan, yang mensyaratkan tipu muslihat sejak awal penggalangan (Pasal 378 KUHP lama; Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023), atau penyebaran informasi menyesatkan dalam transaksi elektronik yang merugikan konsumen menurut UU ITE. Kecocokan delik terakhir bagi donatur masih dapat diperdebatkan karena donatur tidak sedang mengonsumsi barang atau jasa.³⁴ Dengan kata lain, hukum pidana secara diam-diam telah membedakan penerima perantara dari penerima manfaat, sementara doktrin perdata yang dipakai untuk mengkualifikasikan donasi belum melakukannya.

Bagi penerima perantara, hukum positif sebenarnya menyediakan konstruksi yang lebih tepat daripada hibah, yaitu pemberian kuasa. Pasal 1792 KUHPerdota mendefinisikan pemberian kuasa sebagai persetujuan ketika seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan atas namanya; Pasal 1800 mewajibkan penerima kuasa melaksanakan kuasanya dan menanggung kerugian akibat tidak dilaksanakannya kuasa itu; dan Pasal 1802 mewajibkan penerima kuasa memberi laporan serta perhitungan atas segala yang diterimanya berdasarkan kuasa tersebut.³⁵ Ketiga kewajiban ini bersesuaian dengan harapan

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 1682 dan Pasal 1687.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 1688 angka 1.

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>. Pasal 486. KUHP baru

³³ Antara Sumut, “Pendiri ACT Ahyudin Divonis Tiga Tahun Enam Bulan Penjara.”

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 492; Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1). Lihat juga Saravistha dan Mataram, “Model of Punishment Based on Economic Loss Value in Crowdfunding Philanthropy Action,” 2025.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 1792, 1800, dan 1802.

donatur terhadap penggalang yang menghimpun dana untuk orang lain, dan penyimpangan oleh penerima kuasa sekaligus dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.³⁶ Rezim PUB menambahkan lapis hukum publik: penyelenggara berizin wajib melaporkan hasil pengumpulan dan penyaluran, termasuk hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan di atas Rp500 juta.³⁷ Namun, Permensos Nomor 8 Tahun 2021 menempatkan penyelenggaraan PUB pada organisasi kemasyarakatan berbadan hukum,³⁸ sehingga penggalang dana perseorangan seperti dalam kasus Cak Budi tidak tertangkap dengan jelas oleh rezim ini. Kajian DPR sendiri mencatat bahwa UU PUB tidak mengatur biaya operasional dan tidak mewajibkan pelaporan kepada publik.³⁹

Analisis ini melengkapi temuan Kagramanto dan Serfiyanti serta Budiman dan Octora yang membaca hubungan para pihak melalui hukum perjanjian dan perlindungan donatur.⁴⁰ Persoalannya bukan semata ketiadaan perlindungan, melainkan kesalahan kualifikasi. Hibah hanya cocok untuk sebagian penerima, dan bahkan bagi mereka hibah harus dibaca sebagai hibah yang terikat tujuan melalui Pasal 1688 angka 1. Bagi penerima perantara, kualifikasi yang tepat adalah pemberian kuasa yang membuat dana tetap menjadi milik orang lain, sehingga dapat dilindungi melalui Pasal 1365 serta Pasal 1800–1802 KUHPerdato dan delik penggelapan.

1.2. Hibah, Sedekah, dan Wakālah dalam Fikih: Membedakan Penerima Manfaat dan Penerima Perantara

Dalam fikih, donasi termasuk akad *tabarru'*. Hibah didefinisikan sebagai pemberian kepemilikan atas suatu benda tanpa imbalan semasa hidup, sedangkan sedekah adalah pemberian serupa yang diniatkan untuk memperoleh pahala dari Allah; jumhur ulama memandang kepemilikan dalam hibah baru sempurna dengan serah terima (*qabḍ*).⁴¹ Unsur *qabḍ* ini menentukan: kepemilikan berpindah kepada pihak yang menerima untuk dirinya, bukan kepada pihak yang hanya menerima untuk diteruskan. Seseorang yang menerima harta untuk disampaikan kepada orang lain berkedudukan sebagai *wakīl*, dan tangan *wakīl* adalah *yad al-amānah*: ia tidak menanggung kerusakan atau kehilangan kecuali karena pelanggaran (*ta'addī*) atau kelalaian (*tafrīt* atau *taqṣīr*).⁴² Dengan demikian, dalam konstruksi fikih, yayasan atau individu yang menghimpun dana untuk pihak lain tidak pernah menjadi pemilik dana tersebut. Begitu ia menggunakan dana di luar mandat, tangannya berubah dari *yad al-amānah* menjadi *yad al-ḍamān*: ia wajib mengganti penuh, terlepas dari ada atau tidaknya keuntungan pribadi yang diperoleh.

Dasar normatif kewajiban ini terdapat dalam firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 1365.

³⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. Pasal 25.

³⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. Pasal 3 ayat (1).

³⁹ Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI, *Kajian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang* (Sekretariat Jenderal DPR RI, t.t.), <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-278.pdf>.

⁴⁰ L Budi Kagramanto dan Cita Yustisia Serfiyanti, "THE PRINCIPLES OF CONTRACT IN DONATION BASED CROWDFUNDING"; Thommy Budiman dan Rahel Octora, "Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online."

⁴¹ Wahbah az-Zuhail, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jil. 5 (Gema Insani, 2011). hal. 523–524, 537–539

⁴² Asmadi Mohamed Naim dkk., "Sharī'ah Appraisal of the Concepts of Ḍamān, Taqṣīr, and Ta'addī in Trust-Based Contracts ('Uqūd al-Amānāt)," *Journal of King Abdulazīz University: Islamic Economics* 29, no. 1 (2016): 3–20.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”*⁴³

Secara *bayānī*, lafaz *al-amānāt* berbentuk jamak yang dimakrifatkan dengan *alif-lām*, sehingga bersifat umum (*‘amm*) dan mencakup amanah harta, tidak terbatas pada amanah kekuasaan. Frasa *ilā ahlīhā* menentukan arah kewajiban: amanah harus sampai kepada pihak yang berhak. Dalam crowdfunding, pihak yang berhak ditentukan oleh deskripsi kampanye—pasien yang diobati, korban yang dibantu, atau ahli waris korban—bukan oleh penggalang. Perintah yang sama ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 283 agar orang yang dipercaya menunaikan amanatnya, dan dalam hadis yang memerintahkan agar amanah ditunaikan kepada orang yang memberi kepercayaan dan melarang berkhianat bahkan kepada orang yang berkhianat.⁴⁴ Larangan memakan harta sesama secara batil dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 29 melengkapi dasar ini: penggunaan dana di luar mandat adalah penguasaan harta tanpa sebab yang sah.⁴⁵ Dalil-dalil ini lebih tepat sasaran daripada hadis tentang saling memberi hadiah atau sedekah jariah yang kerap dikutip dalam kajian donasi, karena hadis-hadis tersebut berbicara tentang keutamaan memberi, bukan tentang kewajiban dan pelanggaran pihak yang menerima.

Kedudukan penerima yang sekaligus penerima manfaat berbeda. Ketika dana diterima oleh pasien itu sendiri atau walinya untuk kepentingan pasien, *qabḍ* terjadi pada pihak yang memang dituju, sehingga kepemilikan berpindah. Pertanyaannya, apakah tujuan kampanye tetap mengikat setelah kepemilikan berpindah? Di sini fikih tidak seragam. Mazhab Hanafi dan Syafi'i cenderung memandang syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad (*muqtaḍā al-'aql*)—misalnya pembatasan penggunaan harta yang telah dimiliki—sebagai syarat yang gugur, sedangkan akadnya tetap sah; mazhab Hanbali, terutama dalam pemikiran Ibn Taimiyah, lebih luas menerima keabsahan syarat sepanjang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁴⁶ Pandangan yang terakhir bersandar antara lain pada hadis bahwa kaum Muslim terikat pada syarat-syarat yang mereka sepakati.⁴⁷

Penulis berpendapat bahwa dalam konteks crowdfunding, tujuan kampanye lebih tepat diperlakukan sebagai syarat yang mengikat, dengan tiga alasan. Pertama, kaidah *al-'ibrah fī al-'uqūd bi al-maqāṣid wa al-ma'ānī lā bi al-alfāz wa al-mabānī* menuntut agar akad dibaca menurut maksudnya,⁴⁸ dan maksud donatur dalam crowdfunding dinyatakan secara terbuka melalui narasi kampanye: donatur memberi karena kebutuhan tertentu, bukan untuk memperkaya penerima secara umum. Kedua, dari sudut *maqāṣid*, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) menurut Ibn 'Āsyūr tidak hanya berarti menjaga harta dari kerusakan, tetapi juga menjamin kejelasan (*wudūḥ*) dan keadilan dalam peredarannya;⁴⁹ membiarkan dana yang dihimpun atas nama kebutuhan tertentu dipakai secara bebas bertentangan dengan kedua dimensi itu. Ketiga, dengan logika *sadd al-ḥarā'ih*, kebebasan penggunaan akan mendorong kampanye yang mengeksploitasi empati publik, sebagaimana tampak

⁴³ Q.S. al-Nisā' [4]: 58.

⁴⁴ Q.S. al-Baqarah [2]: 283; Sulaymān ibn al-Ash'ath Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd* (t.t.). Kitāb al-Buyū', no. 3535;

⁴⁵ Q.S. al-Nisā' [4]: 29.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhail, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jil. 4 (Gema Insani, 2011). hal. 515-524 Oussama Arabi, “Contract Stipulations (*Shurūṭ*) in Islamic Law: The Ottoman Majalla and Ibn 'Taymiyya,” *International Journal of Middle East Studies* 30, no. 1 (1998): 29–50, <https://doi.org/10.1017/S0020743800065557>.

⁴⁷ Sulaymān ibn al-Ash'ath Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*. Kitāb al-Aqḍiyah, no. 3594

⁴⁸ The Ottoman Courts Manual (Hanafi), “Majallat al-Aḥkām al-'Adliyyah,” t.t., <https://www.al-adaab.org/fiqh/majalla/introduction.html>. *bagian Pendahuluan, Pasal 3*

⁴⁹ Al-Daihani dkk., “Achieving Wealth Preservation via Islamic Crowdfunding: An Analysis from Maqasidic View.”

dalam tipologi kecurangan crowdfunding medis.⁵⁰ Namun, keterikatan pada tujuan tidak menjadikan penerima manfaat setara dengan *wakil*. Ia tetap pemilik yang kebebasannya dibatasi; pelanggarannya menimbulkan kewajiban mengembalikan atau mengalihkan bagian yang disimpan, bukan tanggung jawab sebagai pengkhianat amanah milik orang lain.

Positivisasi hukum Islam di Indonesia justru memperumit persoalan ini. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan hibah sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan untuk dimiliki, mensyaratkan penghibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, membatasi hibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta, dan mensyaratkan dua orang saksi; Pasal 212 bahkan menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.⁵¹ Kerangka ini jelas dirancang untuk peralihan harta dalam keluarga, bukan untuk donasi mikro yang massal. Apabila donasi crowdfunding dibaca melalui KHI, penerima manfaat yang menyimpangkan dana malah lebih terlindungi daripada menurut KUHPerdara, karena KHI tidak mengenal alasan penarikan seperti Pasal 1688 angka 1. Praktik peradilan agama dalam perkara pembatalan hibah juga belum konsisten,⁵² sehingga KHI tidak dapat dijadikan sandaran tunggal. Kategori fikih yang lebih tepat untuk crowdfunding adalah sedekah yang terikat tujuan dan *wakalah*, dua kategori yang tidak diatur dalam KHI.

Dibandingkan dengan Al-Daihani dan kawan-kawan yang menilai kesesuaian crowdfunding dengan *maqāṣid* secara umum,⁵³ analisis di atas menunjukkan bahwa *maqāṣid* baru bekerja secara operasional setelah kedudukan penerima dikualifikasikan dengan benar. Fikih menyediakan pembedaan yang tidak tersedia dalam analogi hibah KUHPerdara: penerima perantara adalah *wakil* tanpa kepemilikan, sedangkan penerima manfaat adalah pemilik yang terikat tujuan.

1.3. Titik Temu, Benturan, dan Masalah Penegakan

Hasil analisis kedua sistem hukum dapat dipadatkan dalam Tabel 1. Tabel ini tidak dimaksudkan untuk mengulang uraian, tetapi untuk memperlihatkan di mana kedua sistem bertemu dan di mana keduanya berbenturan.

Tabel 1. Konstruksi Penerima Dana dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Aspek	Hukum Positif Indonesia	Hukum Islam	Titik Temu atau Ketegangan
Kualifikasi penerima perantara	Pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdara), bukan hibah	<i>Wakalah</i> ; tangan berstatus <i>yad al-amānah</i>	Bertemu: dana tetap milik pihak lain sampai disalurkan
Kualifikasi penerima manfaat	Hibah; tujuan mengikat hanya sebagai syarat (Pasal 1688 angka 1 KUHPerdara)	Hibah atau sedekah; daya ikat tujuan diperselisihkan antarmazhab	Bertemu sebagian; Pasal 212 KHI menutup penarikan

⁵⁰ Zenone dan Snyder, "Fraud in Medical Crowdfunding: A Typology of Publicized Cases and Policy Recommendations," 2019.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf g, Pasal 210 ayat (1), dan Pasal 212.

⁵² Purnama Hidayah Harahap dkk., "Religious Court Decisions Regarding the Revocation of Grant (Hibah) in the Perspective of Islamic Jurisprudence," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2023, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/9767>.

⁵³ Al-Daihani dkk., "Achieving Wealth Preservation via Islamic Crowdfunding: An Analysis from Maqasidic View."

Kewajiban utama	Melaksanakan kuasa, melapor, dan memberi perhitungan (Pasal 1800, 1802); laporan PUB	Menunaikan amanah kepada yang berhak (Q.S. 4: 58); larangan <i>ta'addi</i> dan <i>tafrīt</i>	Bertemu pada transparansi; berbeda pada sumber daya ikat
Akibat penyimpangan oleh perantara	Perbuatan melawan hukum; penggelapan dalam jabatan; sanksi administratif	Berubah menjadi <i>yad al-damān</i> ; ganti penuh; khianat	Bertemu; fikih tidak mensyaratkan pembuktian keuntungan pribadi
Akibat penyimpangan oleh penerima manfaat	Penarikan hibah (teoretis); penipuan hanya bila ada tipu muslihat sejak awal	Kewajiban mengembalikan bagian yang disimpangkan; daya ikat <i>diyānah</i> atau <i>qaḍā'</i>	Benturan: tanpa rekonstruksi, keduanya lemah pada tahap penegakan
Pihak penegak	Donatur perseorangan; negara melalui izin PUB dan hukum pidana	Pihak berkepentingan; penguasa melalui <i>siyāsah syar'iyah</i>	Bertemu: kebutuhan penegakan kolektif

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kedua sistem bertemu kuat pada penerima perantara dan berbenturan pada penerima manfaat. Pada penerima perantara, pemberian kuasa dalam KUHPdata dan *wakālah* dalam fikih menghasilkan kesimpulan yang sama: dana tetap milik pihak lain, penerima wajib melapor, dan penyimpangan menimbulkan tanggung jawab penuh. Fikih bahkan lebih tegas, karena perubahan menjadi *yad al-damān* terjadi semata-mata karena keluar dari mandat, tanpa perlu membuktikan bahwa penerima memperkaya diri.

Ketegangan yang sesungguhnya muncul pada penerima manfaat. Menurut KUHPdata, setelah hibah diserahkan, hak donatur atas dana hanya bertahan melalui syarat dalam Pasal 1688 angka 1; menurut KHI, jalur itu pun tertutup. Di sisi lain, fikih memandang penerima tetap terikat amanah. Ketegangan ini dapat dijernihkan dengan pembedaan klasik antara daya ikat *diyānah*, yakni kewajiban di hadapan Allah, dan *qaḍā'*, yakni kewajiban yang dapat dipaksakan melalui hakim.⁵⁴ Tanpa pengakuan tujuan kampanye sebagai syarat yang mengikat secara yudisial, kewajiban penerima manfaat untuk setia pada tujuan berhenti pada tingkat *diyānah*. Anggapan yang lazim bahwa hukum Islam hanya menyediakan “sanksi moral-ukhrawi” sebenarnya menggambarkan keadaan ini, tetapi mengabaikan bahwa fikih menyediakan jalan untuk menaikkannya ke tingkat *qaḍā'* melalui pengakuan syarat. Di sinilah hukum positif dapat berperan: dengan menormakan tujuan kampanye sebagai syarat yang mengikat, negara mengangkat kewajiban *diyānah* menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan.

Kedua sistem juga menghadapi persoalan penegakan yang sama. Dalam kerangka pluralisme hukum, penerima dana berada dalam beberapa tatanan normatif sekaligus: hukum negara, norma keagamaan, dan aturan privat platform.⁵⁵ Tidak satu pun tatanan itu efektif apabila penegakannya diserahkan kepada donatur perseorangan. Mayer sampai pada kesimpulan sejalan dalam konteks Amerika Serikat: aturan penggalangan dana amal yang ada memiliki penerapan yang

⁵⁴ Mohammad Hasim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2019).hlm 86-97

⁵⁵ John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

tidak pasti terhadap crowdfunding, sehingga diperlukan langkah regulasi yang terukur.⁵⁶ Dalam fikih, legitimasi intervensi semacam itu bersandar pada kaidah *taṣarruf al-imām 'alā al-ra'īyyah manūṭ bi al-maṣlahah*, yakni kebijakan penguasa atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan.⁵⁷ Negara, melalui regulator maupun platform yang dibebani kewajiban hukum, dapat bertindak sebagai penegak kolektif atas nama donatur.

Jawaban atas rumusan masalah pertama dengan demikian adalah sebagai berikut. Analogi hibah hanya mampu menjelaskan sebagian realitas crowdfunding. Ia gagal menjelaskan penerima perantara, yang menurut kedua sistem lebih tepat dikonstruksikan sebagai penerima kuasa atau *wakil* tanpa hak milik, dan ia hanya dapat menjelaskan penerima manfaat apabila dibaca sebagai hibah yang terikat tujuan. Titik ketegangan kedua sistem terletak pada daya ikat tujuan terhadap penerima manfaat setelah serah terima—lemah dalam KUHPerdara, tertutup dalam KHI, dan diperselisihkan dalam fikih—serta pada ketiadaan mekanisme penegakan kolektif.

2. Model Amanah Bertingkat terhadap Hak dan Kewajiban Penerima Dana

2.1. Kasus Cak Budi, ACT, dan Agus Salim

Ketiga kasus memperlihatkan bahwa respons hukum yang terjadi selama ini lebih ditentukan oleh jalur yang kebetulan tersedia daripada oleh kualifikasi yang tepat atas kedudukan penerima. Tabel 2 merangkum perbandingan tersebut.

Tabel 2. Konfigurasi Penerima dan Respons Hukum dalam Tiga Kasus

Kasus	Konfigurasi Penerima	Respons Hukum yang Terjadi	Penilaian menurut Model Amanah Bertingkat
Cak Budi (2017)	Penerima perantara perseorangan; dana masuk ke rekening pribadi	Tekanan publik; kendaraan dijual dan dana disalurkan; tidak ada proses hukum formal	<i>Wakil</i> dan penerima kuasa; pembelian kendaraan adalah <i>ta'addi</i> yang melahirkan kewajiban ganti penuh; rezim PUB tidak menjangkau perseorangan
ACT (2022)	Penerima perantara kelembagaan (yayasan berizin PUB)	Pencabutan izin PUB karena potongan 13,7 persen; pidana penggelapan dalam jabatan	Kualifikasi tepat; potongan yang tidak diungkapkan adalah khianat atas <i>wakālah</i> ; pemulihan kepada ahli waris belum menjadi fokus
Agus Salim (2024)	Dua lapis: yayasan penggalang sebagai perantara, korban sebagai penerima manfaat	Mediasi Kementerian Sosial; analisis PPATK; sisa dana ditahan yayasan	Yayasan adalah <i>wakil</i> ; penerima manfaat adalah pemilik terikat tujuan; penyaluran langsung kepada penyedia layanan semestinya mencegah sengketa

⁵⁶ Mayer, “Regulating Charitable Crowdfunding.” Mayer, “*Indiana Law Journal* 97, no. 4 (2022): 1375 ff., <https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol97/iss4/6/>

⁵⁷ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Ashbah wa al-Nazā'ir* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983).hlm 121

Kasus Cak Budi adalah contoh paling jelas penerima perantara perseorangan. Dana dihimpun untuk membantu orang lain, tetapi masuk ke rekening pribadi dan sebagian dipakai untuk membeli kendaraan dan telepon genggam. Penyelesaiannya tidak melalui pengadilan, melainkan melalui tekanan publik yang berujung pada penjualan kendaraan dan penyaluran donasi.⁵⁸ Menurut model yang diusulkan, Cak Budi berkedudukan sebagai *wakil* dan penerima kuasa para donatur; pembelian itu adalah *ta'addi* yang mengubah tangannya menjadi *yad al-ḍamān*, dan dalam hukum positif memenuhi unsur “milik orang lain” bagi delik penggelapan. Bahwa kasus ini selesai tanpa proses hukum memperlihatkan kelemahan struktural: rezim PUB yang berorientasi pada organisasi berbadan hukum tidak menyediakan kewajiban registrasi, pemisahan rekening, atau pelaporan bagi penggalang perseorangan.

Kasus ACT menunjukkan kualifikasi yang paling dekat dengan model ini. Penuntut umum mendalilkan bahwa ACT menerima sekitar Rp138,5 miliar dari Boeing Community Investment Fund dan hanya merealisasikan sekitar Rp20,56 miliar sesuai peruntukan; majelis hakim menyatakan pendiri ACT terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan primer Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara tiga tahun enam bulan.⁵⁹ Secara terpisah, pencabutan izin PUB didasarkan pada potongan operasional rata-rata 13,7 persen yang melampaui batas 10 persen.⁶⁰ ACT mengaitkan potongan itu dengan bagian amil zakat sebesar seperdelapan atau 12,5 persen.⁶¹ Argumen ini lemah secara fikih karena bagian amil adalah hak dalam distribusi zakat, bukan dalam sedekah atau donasi umum. Untuk donasi umum, imbalan perantara hanya sah sebagai *ujrah* dalam *wakālah bi al-ujrah* yang besarnya disepakati dan diketahui donatur; potongan yang tidak diungkapkan secara jelas sejak awal adalah pengambilan harta di luar mandat. Satu hal yang belum tersentuh dalam penyelesaian kasus ACT adalah pemulihan bagi pihak yang berhak: hukum pidana menghukum pelaku, tetapi tidak dengan sendirinya mengembalikan dana kepada ahli waris korban. Model amanah bertingkat menempatkan pemulihan (*ḍamān*) sebagai akibat utama, bukan sampingan. Analisis ini melengkapi kajian Khairunnisa dan kawan-kawan mengenai pertanggungjawaban hukum pengurus yayasan dalam kasus ACT⁶² serta temuan Pitria, Aisy, dan Anggraeni bahwa transparansi dan pencegahan kecurangan menentukan kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi setelah kasus tersebut.⁶³

Kasus Agus Salim paling kaya secara analitis karena memuat dua lapis penerima. Dana sekitar Rp1,5 miliar dihimpun melalui Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang dipimpin Pratiwi Noviyanthi untuk pengobatan mata Agus. Sebagian dana yang telah dialirkan ke rekening Agus dan keluarganya dipakai untuk membayar utang dan kebutuhan lain, lalu yayasan menarik sisa dana ke rekening yayasan agar lebih terkendali.⁶⁴ Menteri Sosial kemudian memediasi para pihak, mengingatkan kewajiban izin dan audit untuk pengumpulan di atas Rp500 juta, dan para pihak

⁵⁸ BBC News Indonesia, “Kasus Cak Budi: Akhirnya Fortuner Dijual dan Donasi Rp1,7 Miliar Disalurkan,” *BBC News Indonesia*, Mei 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39789188>.

⁵⁹ “Antara Sumut, “Pendiri ACT Ahyudin Divonis Tiga Tahun Enam Bulan Penjara.””; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 864/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, terdakwa Drs. Ahyudin

⁶⁰ Suryo, “Izin Pengumpulan Sumbangan ACT Dicabut Kemensos.”

⁶¹ Fortune Indonesia, “Kemensos Resmi Cabut Izin PUB dari Yayasan ACT,” *Fortune Indonesia*, Juli 2022, <https://www.fortuneidn.com/news/bayu/kemensos-resmi-cabut-izin-pub-dari-yayasan-act>.”

⁶² Adriana Khairunnisa dkk., “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap,” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 407–19.

⁶³ Ratna Kamila Pitria, Diamantin Rohadat ul Aisy, and R. R. Tini Anggraeni, “Does Reporting of Aksi Cepat Tanggap Cases Affected Public Trust on Zakat Institutions?,” *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 13, no. 1 (2024): 207–16, <https://doi.org/10.15408/sjie.v13i1.41075>. Pitria, Aisy, dan Anggraeni, “Does Reporting of Aksi Cepat Tanggap Cases.”

⁶⁴ “Hukumonline, “Aspek Hukum Donasi dan Perlindungan bagi Donatur.””; Iqbal Widiarko, “Segini Bayaran Pratiwi Noviyanthi dari YouTube,” *Okezone*, 12 Desember 2024, <https://economy.okezone.com/read/2024/12/12/320/3094989/segini-bayaran-pratiwi-noviyanthi-dari-youtube>.

bersepakat bahwa dana diperuntukkan bagi pengobatan Agus; PPATK juga menganalisis aliran dana setelah menerima pengaduan dari pihak yang mengaku donatur.⁶⁵

Dalam model amanah bertingkat, yayasan adalah *wakil* para donatur yang terikat pada Permensos Nomor 8 Tahun 2021, sedangkan Agus adalah penerima manfaat yang menjadi pemilik dana yang diserahkan kepadanya, dengan kepemilikan yang terikat pada tujuan pengobatan. Penggunaan dana untuk membayar utang tidak memenuhi unsur penggelapan karena dana telah menjadi miliknya, tetapi menimbulkan kewajiban mengembalikan atau mengalihkan bagian yang disimpangkan. Sebaliknya, penarikan dana oleh yayasan dari rekening Agus hanya dapat dibenarkan apabila penyerahan sejak awal dilakukan bertahap dan bersyarat; apabila penyerahan telah tuntas tanpa syarat, penarikan sepihak justru berisiko melanggar hak milik penerima manfaat. Sengketa ini sebenarnya dapat dicegah dengan desain sederhana: dana pengobatan disalurkan langsung kepada rumah sakit atau penyedia layanan, sementara kebutuhan hidup penerima, jika memang dimaksudkan, dinyatakan sebagai tujuan tersendiri sejak awal kampanye.

Pengalaman ketiga kasus ini sejalan dengan tipologi Zenone dan Snyder yang memasukkan penyalahgunaan peruntukan dana sebagai kategori kecurangan tersendiri,⁶⁶ dan dengan temuan Cumming dan kawan-kawan bahwa pengungkapan pelanggaran berdampak negatif terhadap kampanye lain di platform yang sama.⁶⁷ Analisis di atas melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa tidak setiap penyimpangan peruntukan merupakan kecurangan dalam arti yang sama. Penyimpangan oleh penerima manfaat yang sedang terdesak berbeda secara normatif dari penggelapan oleh perantara, sehingga memerlukan respons hukum yang berbeda pula.

2.2. Model Amanah Bertingkat

Berdasarkan analisis tersebut, artikel ini mengusulkan model amanah bertingkat yang membedakan tiga lapis pelaku beserta hak, kewajiban, dan akibat hukumnya, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Model Amanah Bertingkat dalam *Donation-Based Crowdfunding*

Lapis	Kualifikasi	Hak	Kewajiban	Akibat Penyimpangan
Platform	Penerima kuasa atau <i>wakil</i> dalam penyaluran (<i>wakālah bi al-ujrah</i> bila memungut biaya)	Imbalan yang diungkapkan sejak awal	Memverifikasi penggalang dan penerima manfaat; menampung dana di rekening terpisah; menyalurkan bertahap; mempublikasikan laporan	Tanggung jawab atas kelalaian (<i>tafrīt</i>); sanksi administratif
Penerima perantara	Penerima kuasa atau <i>wakil</i> ; <i>yad al-</i>	Biaya operasional yang	Memisahkan dana; menyalurkan sesuai tujuan; melapor dan	<i>Yad al-ḍamān</i> : ganti penuh; perbuatan

⁶⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “MoSA Seeks Solution to Agus Donation Chaos, Emphasizes Importance of PUB Governance,” 29 November 2024, <https://kemensos.go.id/en/mosa-seeks-solution-to-agus-donation-chaos-emphasizes-importance-of-pub-governance>.

⁶⁶ Marco Zenone dan Jeremy Snyder, “Fraud in Medical Crowdfunding: A Typology of Publicized Cases and Policy Recommendations,” *Policy & Internet* 11, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.1002/poi3.188>, “

⁶⁷ Douglas Cumming dkk., “Disentangling Crowdfunding from Fraudfunding,” *Journal of Business Ethics* 182, no. 4 (2023): 1103–28, <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04942-w>.

	<i>amānah</i> ; bukan pemilik	diungkapkan dan dibatasi	memberi perhitungan	melawan hukum; penggelapan
Penerima manfaat	Pemilik melalui hibah atau sedekah yang terikat tujuan	Memakai dana untuk tujuan; menerima sisa sesuai klausul kampanye; perlindungan privasi dan martabat	Memakai dana sesuai tujuan; melaporkan penggunaan secara proporsional	Pengembalian atau pengalihan bagian yang disimpangkan; pidana hanya bila ada tipu muslihat sejak awal

Tiga konsekuensi model ini perlu ditegaskan. Pertama, model ini tidak hanya membatasi, tetapi juga mengakui hak penerima. Penerima perantara berhak atas biaya operasional yang wajar sepanjang diungkapkan sejak awal, sedangkan penerima manfaat berhak atas privasi dan martabat. Kampanye kesehatan kerap memuat data kesehatan yang tergolong data pribadi spesifik, sehingga kewajiban transparansi tidak boleh diterjemahkan menjadi kewajiban membuka seluruh informasi medis penerima kepada publik.⁶⁸ Pelaporan yang proporsional, misalnya bukti pembayaran kepada penyedia layanan tanpa rincian diagnosis, menjembatani kedua kepentingan tersebut.

Kedua, model ini menuntut pengaturan atas sisa dana dan kegagalan tujuan, misalnya ketika pasien wafat sebelum operasi atau dana terkumpul melebihi kebutuhan. Dalam hukum Inggris, Wilde menunjukkan bahwa ketentuan platform tentang dana yang tidak terpakai menentukan nasib sisa dana dan menggeser kemungkinan pengembalian kepada donatur.⁶⁹ Fikih wakaf mengenal logika yang sejalan, yakni pengalihan peruntukan kepada tujuan yang paling dekat dengan maksud pemberi ketika tujuan semula tidak dapat dilaksanakan.⁷⁰ Tanpa klausul semacam ini, penerima manfaat berada dalam posisi tidak pasti dan penerima perantara tergoda menggunakan sisa dana secara bebas.

Ketiga, model ini menata ulang proporsionalitas sanksi. Pidana menjadi upaya terakhir bagi penerima manfaat, yang sering kali adalah orang sakit atau miskin, sedangkan bagi penerima perantara pemulihan penuh dan pidana dapat berjalan bersamaan. Pada titik ini, model ini sejalan sebagian dengan Saravistha dan Surya Mataram yang menawarkan pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi dan keadilan restoratif,⁷¹ tetapi berbeda dalam satu hal: pendekatan restoratif tepat bagi penerima manfaat, sedangkan penyimpangan oleh perantara merupakan pengkhianatan atas kepercayaan publik yang menuntut *ḍamān* penuh dan, bila unsur terpenuhi, pemidanaan. Model ini juga memiliki kemiripan fungsional dengan analisis *trust* Wilde, tetapi mencapai hasil serupa tanpa mencangkokkan lembaga *trust* ke dalam hukum Indonesia, yakni melalui pemberian kuasa dalam KUHPerdara dan *wakālah* dalam fikih.

2.3. Rancangan Norma Antara izin dan Amanah Digital

Model amanah bertingkat menuntut pergeseran orientasi regulasi dari pertanyaan “siapa yang boleh mengumpulkan” ke pertanyaan “bagaimana dana yang dikumpulkan dijaga sampai kepada yang berhak.” Kebutuhan pergeseran ini tampak jelas ketika pernyataan Menteri Sosial

⁶⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (2022)..

⁶⁹ David Wilde, “Trusts of Crowdfunded Litigation Costs—Purpose Trusts or Beneficiary Trusts?,” *Trusts & Trustees* 30, no. 2 (2024): 94–98, <https://doi.org/10.1093/tandt/ttad092>.

⁷⁰ wahbah zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* (Dar al Fikr, 2011). Jilid 6, hal 284

⁷¹ Deli Bunga Saravistha dan I. Nyoman Gede Surya Mataram, “Model of Punishment Based on Economic Loss Value in Crowdfunding Philanthropy Action,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 2 (2025): 115–32, <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.115-132>.

tentang kewajiban izin bagi penggalangan donasi untuk korban bencana di Sumatera pada akhir 2025 menimbulkan kebingungan publik dan kritik dari kalangan filantropi.⁷² Rezim izin bersifat *ex ante* dan berorientasi pada organisasi, padahal persoalan dalam ketiga kasus di atas justru terjadi setelah dana terkumpul.

Atas dasar itu, artikel ini mengusulkan tujuh muatan norma bagi undang-undang pengganti UU PUB dan peraturan pelaksanaannya. Pertama, undang-undang perlu mendefinisikan tiga pelaku—platform, penerima perantara, dan penerima manfaat—serta mewajibkan registrasi sederhana bagi penggalang perseorangan berdasarkan ambang nilai tertentu, sementara izin tetap diberlakukan bagi perantara kelembagaan. Kedua, perlu diatur penguncian tujuan: dana ditampung dalam rekening terpisah yang dikendalikan platform dan disalurkan bertahap, dan untuk kebutuhan medis disalurkan langsung kepada penyedia layanan. Belavina, Marinesi, dan Tsoukalas menunjukkan bahwa mekanisme desain platform seperti ini dapat menekan perilaku menyimpang,⁷³ dan model penyaluran langsung kepada kuasa hukum dalam crowdfunding biaya perkara di Inggris memperlihatkan kelayakan praktiknya.⁷⁴ Ketiga, setiap potongan biaya wajib diungkapkan sebelum donasi diberikan, baik dalam persentase maupun nominal; batas 10 persen dalam PP Nomor 29 Tahun 1980 dapat dipertahankan bagi perantara kelembagaan, tetapi dirinci per pos dan dilaporkan kepada publik, tidak hanya kepada pemberi izin. Keempat, klausul sisa dana dan kegagalan tujuan wajib dicantumkan dalam setiap kampanye.

Kelima, undang-undang perlu menyediakan penegakan kolektif. Kementerian Sosial atau platform dapat diberi kedudukan hukum untuk menuntut pemulihan atas nama donatur, di samping kemungkinan gugatan perwakilan kelompok yang telah dikenal dalam hukum acara Indonesia,⁷⁵ sehingga masalah tindakan kolektif yang melumpuhkan Pasal 1688 KUHPerdara dapat diatasi. Keenam, rezim ini perlu diintegrasikan dengan rezim zakat: kampanye yang menghimpun zakat tunduk pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta ketentuan amilnya, sedangkan kampanye sedekah dan donasi umum tunduk pada rezim amanah digital; platform yang mengklaim berbasis syariah perlu memiliki mekanisme pengawasan syariah sebagaimana direkomendasikan dalam literatur tata kelola crowdfunding syariah.⁷⁶ Ketujuh, sanksi perlu disusun bertingkat: sanksi administratif bagi platform yang lalai, pemulihan perdata sebagai respons utama, dan pidana sebagai upaya terakhir yang dibedakan menurut lapis pelaku.

Dari sudut fikih, rancangan norma tersebut bukan intervensi asing terhadap filantropi Islam, melainkan bentuk *siyāsah syar'iyah* yang sah sepanjang berorientasi pada kemaslahatan. Rancangan ini menerjemahkan kewajiban amanah yang selama ini berhenti pada tingkat *dīyānah* menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan pada tingkat *qadā'*. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah kedua adalah bahwa hak dan kewajiban penerima dana harus direkonstruksi secara berlapis: platform dan penerima perantara sebagai pemegang amanah tanpa hak milik dengan kewajiban pelaporan dan tanggung jawab ganti penuh, serta penerima manfaat sebagai pemilik yang terikat tujuan dengan hak atas privasi, sisa dana yang diperjanjikan, dan sanksi yang

⁷² Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan, “Pemerintah Harus Lindungi dan Fasilitasi Kegiatan Filantropi untuk Bencana Sumatera (siaran pers),” YAPPIKA-ActionAid, Desember 2025, <https://yappika-actionaid.or.id/pemerintah-harus-lindungi-dan-fasilitasi-kegiatan-filantropi-untuk-bencana-sumatera-siaran-pers-aliansi-filantropi-untuk-akuntabilitas-sumbangan>.,

⁷³ Elena Belavina dkk., “Rethinking Crowdfunding Platform Design: Mechanisms to Deter Misconduct and Improve Efficiency,” *Management Science* 66, no. 11 (2020): 4980–97, <https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3482>.

⁷⁴ Wilde, “Trusts of Crowdfunded Litigation Costs—Purpose Trusts or Beneficiary Trusts?,” 2024.

⁷⁵ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (2002).

⁷⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011).; Muhamed, “Shariah Governance and Financial Management Framework for Islamic Donation-Based Crowdfunding (IDCF).” Sudarwanto dkk., “Islamic Crowdfunding and Shariah Compliance Regulation: Problems and Oversight.”

proporsional. Rekonstruksi ini koheren dengan logika delik penggelapan dalam hukum positif dan dengan *maqāṣid* perlindungan, kejelasan, dan keadilan harta.

PENUTUP

Artikel ini menyimpulkan bahwa analogi hibah yang selama ini dipakai untuk menjelaskan *donation-based crowdfunding* hanya mampu menjelaskan sebagian realitasnya. Dalam hukum positif, hibah menurut Pasal 1666 KUHPerduta memindahkan hak milik secara tidak dapat ditarik kembali sehingga tujuan kampanye hanya mengikat sebagai syarat menurut Pasal 1688 angka 1, sementara KHI bahkan menutup kemungkinan penarikan. Dalam fikih, kepemilikan hanya berpindah kepada pihak yang menerima untuk dirinya, sedangkan pihak yang menerima untuk diteruskan adalah *wakīl* yang memegang dana dengan *yad al-amānah*. Kedua sistem bertemu kuat pada penerima perantara, yang lebih tepat dikonstruksikan sebagai penerima kuasa atau *wakīl* tanpa hak milik, dan berbenturan pada penerima manfaat, yakni pada daya ikat tujuan setelah serah terima serta pada ketiadaan mekanisme penegakan kolektif.

Atas dasar itu, hak dan kewajiban penerima dana perlu direkonstruksi melalui model amanah bertingkat. Platform dan penerima perantara berkedudukan sebagai pemegang amanah tanpa hak milik yang wajib memisahkan dana, menyalurkannya sesuai tujuan, melapor, dan mengganti penuh ketika menyimpang, karena *yad al-amānah* berubah menjadi *yad al-ḍamān*. Penerima manfaat berkedudukan sebagai pemilik yang terikat tujuan, berhak atas privasi dan sisa dana yang diperjanjikan, dan menghadapi sanksi yang proporsional. Uji terhadap kasus Cak Budi, ACT, dan Agus Salim memperlihatkan bahwa model ini menjelaskan mengapa delik penggelapan berhasil diterapkan pada perantara kelembagaan tetapi rapuh terhadap penerima manfaat, sekaligus mengungkap celah pemulihan bagi pihak yang berhak. Kontribusi utama artikel ini terletak pada pembedaan lapis penerima tersebut dan pada penerjemahan kewajiban amanah dari tingkat *diyānah* ke tingkat *qadā'*.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pembentuk undang-undang pengganti UU PUB disarankan untuk mengadopsi rezim amanah digital yang memuat definisi tiga lapis pelaku, registrasi berbasis ambang nilai bagi penggalang perseorangan, penguncian tujuan melalui rekening terpisah dan penyaluran bertahap atau langsung kepada penyedia layanan, keterbukaan biaya sebelum donasi, klausul sisa dana, kedudukan hukum bagi Kementerian Sosial atau platform untuk menuntut pemulihan atas nama donatur, serta sanksi bertingkat. Sambil menunggu undang-undang tersebut, Kementerian Sosial dapat memuat sebagian muatan itu dalam perubahan Permensos, dan platform dapat menerapkannya melalui syarat dan ketentuan layanan. Artikel ini terbatas pada analisis doktrinal atas tiga kasus yang sebagian faktanya direkonstruksi dari sumber resmi dan pemberitaan; penelitian lanjutan perlu menelaah putusan-putusan pengadilan lain secara lengkap, mengkaji praktik syarat dan ketentuan platform di Indonesia, dan membandingkan rezim amanah digital ini dengan pengaturan crowdfunding amal di yurisdiksi lain, khususnya negara-negara Muslim di Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H., dan D. L. Purnamasari. "Islamic Crowd-Funding as the Next Financial Innovation in Islamic Finance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia." *European Journal of Islamic Finance*, no. 5 (2016). <https://doi.org/10.13135/2421-2172/1771>.
- Al-Daihani, Meshari, Suhaili Sarif, Khadar Ahmed Dirie, Fares Djafri, dan Abdul Muneem. "Achieving Wealth Preservation via Islamic Crowdfunding: An Analysis from Maqasidic View." *Millah: Journal of Religious Studies* 24, no. 2 (2025): 937–82. <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss2.ar12>.
- Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan. "Pemerintah Harus Lindungi dan Fasilitasi Kegiatan Filantropi untuk Bencana Sumatera (siaran pers)." YAPPIKA-ActionAid, Desember 2025. <https://yappika-actionaid.or.id/pemerintah-harus-lindungi-dan-fasilitasi-kegiatan-filantropi-untuk-bencana-sumatera-siaran-pers-aliansi-filantropi-untuk-akuntabilitas-sumbangan>.
- Anoraga, Bhirawa. "A Decade of Charitable Crowdfunding and Its Impacts on the Social Justice Trajectory of Islamic Philanthropy in Indonesia." *Advances in Southeast Asian Studies* 17, no. 1 (2024): 5–24. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0094>.
- Antara Sumut. "Pendiri ACT Ahyudin Divonis Tiga Tahun Enam Bulan Penjara." *Antara Sumut*, 24 Januari 2023. <https://sumut.antaranews.com/berita/516930/pendiri-act-ahyudin-divonis-tiga-tahun-enam-bulan-penjara>.
- Arabi, Oussama. "Contract Stipulations (*Shurūṭ*) in Islamic Law: The Ottoman Majalla and Ibn Taymiyya." *International Journal of Middle East Studies* 30, no. 1 (1998): 29–50. <https://doi.org/10.1017/S0020743800065557>.
- Aulia, D., dan L. M. Pimada. "Why Do People Pay Zakah, Infaq, and Sadaqah (ZIS) through Donation-Based Crowdfunding? The Influence of Technology Acceptance Model and Social Presence Theory." *Journal of Islamic Economics Lariba* 9, no. 1 (2023): 165–86. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art10>.
- Badan Keahlian DPR RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Sumbangan*. Sekretariat Jenderal DPR RI, 2024. <https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/naskah-akademik/public-file/naskah-akademik-public-62.pdf>.
- Bagheri, Afsaneh, Hasti Chitsazan, dan Ashkan Ebrahimi. "Crowdfunding Motivations: A Focus on Donors' Perspectives." *Technological Forecasting and Social Change* 146 (2019): 218–32. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.05.002>.

- BBC News Indonesia. "Kasus Cak Budi: Akhirnya Fortuner Dijual dan Donasi Rp1,7 Miliar Disalurkan." *BBC News Indonesia*, Mei 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39789188>.
- Belavina, Elena, Simone Marinesi, dan Gerry Tsoukalas. "Rethinking Crowdfunding Platform Design: Mechanisms to Deter Misconduct and Improve Efficiency." *Management Science* 66, no. 11 (2020): 4980–97. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3482>.
- Belavina, Elena, Simone Marinesi, dan Gerry Tsoukalas. "Rethinking Crowdfunding Platform Design: Mechanisms to Deter Misconduct and Improve Efficiency." *Management Science* 66, no. 11 (2020): 4980–97. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3482>.
- Belleflamme, Paul, Thomas Lambert, dan Armin Schwenbacher. "Crowdfunding: Tapping the Right Crowd." *Journal of Business Venturing* 29, no. 5 (2014): 585–609. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.07.003>.
- Cumming, Douglas, Lars Hornuf, Moein Karami, dan Denis Schweizer. "Disentangling Crowdfunding from Fraudfunding." *Journal of Business Ethics* 182, no. 4 (2023): 1103–28. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04942-w>.
- Cumming, Douglas, Lars Hornuf, Moein Karami, dan Denis Schweizer. "Disentangling Crowdfunding from Fraudfunding." *Journal of Business Ethics* 182, no. 4 (2023): 1103–28. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04942-w>.
- Fauzia, Amelia. "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice." *Advances in Southeast Asian Studies* 10, no. 2 (2017): 223–36.
- Fortune Indonesia. "Kemensos Resmi Cabut Izin PUB dari Yayasan ACT." *Fortune Indonesia*, Juli 2022. <https://www.fortuneidn.com/news/bayu/kemensos-resmi-cabut-izin-pub-dari-yayasan-act>.
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.
- Harahap, Purnama Hidayah, Asmuni, Akmaluddin Syahputra, Ahmad Rezy Meidina, dan Anwar Zein. "Religious Court Decisions Regarding the Revocation of Grant (Hibah) in the Perspective of Islamic Jurisprudence." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2023. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/9767>.
- Hukumonline. "Aspek Hukum Donasi dan Perlindungan bagi Donatur." *Hukumonline*, Desember 2024. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt675a2014114ed/aspek-hukum-donasi-dan-perlindungan-bagi-donatur/>.
- JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI. "RUU Pengumpulan Uang atau Barang Perlu Direvisi Guna Sesuaikan Zaman." *Parlementaria*, November 2024. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/52364/t/RUU+Pengumpulan+Uang+atau+Barang+Perlu+Direvisi+Guna+Sesuaikan+Zaman>.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. "MoSA Seeks Solution to Agus Donation Chaos, Emphasizes Importance of PUB Governance." 29 November 2024. <https://kemensos.go.id/en/mosa-seeks-solution-to-agus-donation-chaos-emphasizes-importance-of-pub-governance>.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. "MoSA Seeks Solution to Agus Donation Chaos, Emphasizes Importance of PUB Governance." 29 November 2024. <https://kemensos.go.id/en/mosa-seeks-solution-to-agus-donation-chaos-emphasizes-importance-of-pub-governance>.

- Keputusan Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan (2022).
- Khairunnisa, Adriana, Suparji, Anis Rifai, dan Aris Machmud. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 407–19.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kontan.co.id. "Dana yang Dipakai Cak Budi Bukan dari Kitabisa." *Kontan.co.id*, Mei 2017. <https://nasional.kontan.co.id/news/dana-yang-dipakai-cak-budi-bukan-dari-kitabisa>.
- L Budi Kagramanto dan Cita Yustisia Serfiyani. "THE PRINCIPLES OF CONTRACT IN DONATION BASED CROWDFUNDING." *Yuridika* 34, no. 1 (2019): 78. <https://doi.org/10.20473/ydk.v34i1.11801>.
- Mayer, Lloyd Hitoshi. "Regulating Charitable Crowdfunding." *Indiana Law Journal* 97, no. 4 (2022): 1375–438.
- Mohamed Naim, Asmadi, Muhammad Nasri Md Hussain, Muhamad Noor Habibi Long, dan Mahyuddin Abu Bakar. "Sharī'ah Appraisal of the Concepts of Ḍamān, Taqṣīr, and Ta'addī in Trust-Based Contracts ('Uqūd al-Amānāt)." *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 29, no. 1 (2016): 3–20.
- Mohammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*. ed. 3. Islamic Texts Society, 2003.
- Mohammad Hasim Kamali. *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2019.
- Mollick, Ethan. "The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study." *Journal of Business Venturing* 29, no. 1 (2014): 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005>.
- Muhamed, Nurul Aini. "Shariah Governance and Financial Management Framework for Islamic Donation-Based Crowdfunding (IDCF)." *Qualitative Research in Financial Markets*, advance online publication, 2025. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2024-0245>.
- Noor, Afif, Ismail Marzuki, Edy Saputro, dan Muhammad Akmal Habib. "Overcoming Regulatory Hurdles in the Indonesian Crowdfunding Landscape." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 6, no. 2 (2023): 245–60. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9447>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi*. OJK, 2020. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penawaran-Efek-Melalui-Layanan-Urut-Dana-Berbasis-Teknologi-Informasi/summary%20poj%2057%20-%2004%20-%202020.pdf>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (2002).
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (2021).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (1980).

- Pitria, Ratna Kamila, Diamantin Rohadatul Aisy, dan R. R. Tini Anggraeni. "Does Reporting of Aksi Cepat Tanggap Cases Affected Public Trust on Zakat Institutions?" *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 13, no. 1 (2024): 207–16. <https://doi.org/10.15408/sjie.v13i1.41075>.
- Pitria, Ratna Kamila, Diamantin Rohadatul Aisy, dan R. R. Tini Anggraeni. "Does Reporting of Aksi Cepat Tanggap Cases Affected Public Trust on Zakat Institutions?" *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 13, no. 1 (2024): 207–16. <https://doi.org/10.15408/sjie.v13i1.41075>.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI. *Kajian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang*. Sekretariat Jenderal DPR RI, t.t. <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-278.pdf>.
- Putusan Nomor 864/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.
- Saravistha, Deli Bunga, dan I. Nyoman Gede Surya Mataram. "Model of Punishment Based on Economic Loss Value in Crowdfunding Philanthropy Action." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 2 (2025): 115–32. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.115-132>.
- Saravistha, Deli Bunga, dan I. Nyoman Gede Surya Mataram. "Model of Punishment Based on Economic Loss Value in Crowdfunding Philanthropy Action." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 2 (2025): 115–32. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.115-132>.
- Sudarwanto, Sentot, Dona Budi Kharisma, dan Diana Tantri Cahyaningsih. "Islamic Crowdfunding and Shariah Compliance Regulation: Problems and Oversight." *Journal of Financial Crime* 31, no. 4 (2024): 1022–36. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2023-0003>.
- Sulaymān ibn al-Ash'ath Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. t.t.
- Suryo, Danang. "Izin Pengumpulan Sumbangan ACT Dicabut Kemensos." *Kompas TV*, 6 Juli 2022. <https://www.kompas.tv/article/306238/izin-pengumpulan-sumbangan-act-dicabut-kemensos>.
- Suyūṭī, Jalāl al-Dīn al-. *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Syarif, M. F., dan Ahmet Faruk Aysan. "Sharia Crowdfunding in Indonesia: A Regulatory Environment Perspective." *Journal of Science and Technology Policy Management*, advance online publication, 2024. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-07-2023-0108>.
- Terry Hutchinson dan Nigel Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>.
- The Ottoman Courts Manual (Hanafi). "Majallat al-Aḥkām al-‘Adliyyah." t.t. <https://www.al-adaab.org/fiqh/majalla/introduction.html>.
- Thommy Budiman dan Rahel Octora. "Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online." *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019): 222–37. <https://doi.org/10.24843/KP.2019.v41.i03.p04>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (2026).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (1961).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).

- Wahbah az-Zuhail. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jil. 4. Gema Insani, 2011.
- Wahbah az-Zuhail. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jil. 5. Gema Insani, 2011.
- wahbah zuhaili. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Dar al Fikr, 2011.
- Wandi Laiya. "Legal Review of Donation-Based Crowdfunding Arrangements in Indonesia." *Estudiante Law Journal* 8, no. 1 (2026): 36–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33756/eslaj.v8i1.18159>.
- Wilde, David. "Trusts of Crowdfunded Litigation Costs—Purpose Trusts or Beneficiary Trusts?" *Trusts & Trustees* 30, no. 2 (2024): 94–98. <https://doi.org/10.1093/tandt/ttad092>.
- Wilde, David. "Trusts of Crowdfunded Litigation Costs—Purpose Trusts or Beneficiary Trusts?" *Trusts & Trustees* 30, no. 2 (2024): 94–98. <https://doi.org/10.1093/tandt/ttad092>.
- Zenone, Marco, dan Jeremy Snyder. "Fraud in Medical Crowdfunding: A Typology of Publicized Cases and Policy Recommendations." *Policy & Internet* 11, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.1002/poi3.188>.
- Zenone, Marco, dan Jeremy Snyder. "Fraud in Medical Crowdfunding: A Typology of Publicized Cases and Policy Recommendations." *Policy & Internet* 11, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.1002/poi3.188>.